

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Muhammad Subkhan

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan

Surabaya, 7 Juli 2010

Pembimbing


Hadi Sucipto HM, Lc. M.Hi
NIP. 197503102003121003

Skripsi oleh Muhammad Subkhan ini telah dipertahankan di depan
Tim penguji skripsi

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Ma'shum. M.Ag
NIP. 196009141989031001

Hadi Sucipto HM, Lc, M.Hi
NIP. 197503102003121003

Mutamakkin Billa, Lc. M.Ag.
NIP. 197709192009011007

Drs. H. Saifullah, M.Ag
NIP. 195012301982031001

Dr. H. Zainudin MZ, Lc, M.Ag
NIP. 196004031998031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Hasil Penelitian	6
G. Telaah Pustaka	6
H. Metodologi Penelitian	7
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II: HADITS DAN CABANG-CABANG ILMU MUSHTHALAH HADITS	
A. Pengertian Hadits	12
B. Klasifikasi Hadits	12
C. Teori Penelitian Sanad Hadits	14
D. Teori Penelitian Matan Hadits	19
E. I'tibar, Mutabi', dan Syahid	19
F. Takhrij Hadits	20
G. Ilmu Jarh wa al-Ta'dil	23
H. Kaidah Pemaknaan Hadits	26
I. Kaidah Takhshish 'Am	26
J. Kaidah Nahiy	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan hidayah bagi seluruh manusia. Pada dasarnya Ia menyeru manusia pada kaidah tauhid, keutamaan akhlak dan menunjukkan di mana letak kebaikan dalam kehidupan pribadi serta masyarakat. Dengan demikian akan dapat mengantarkan manusia pada jenjang kesempurnaan sehingga dapat merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam urusan hidup bermasyarakat, Islam banyak mengajarkan kepada umat manusia -umumnya- dan juga kepada umat Islam sendiri -khususnya- bagaimana cara bergaul dan berkumpul bersama orang lain. Islam menyerukan agar berakhlak yang mulia, dan senantiasa bersikap baik kepada orang lain dan ramah kepada sesamanya.

Di antara ajaran yang dibawa oleh Islam dalam hal yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat adalah ajaran untuk senantiasa berhias, terutama ketika hendak berkumpul dengan orang lain. Sebagaimana yang tersirat dalam surat *al-A'raf* ayat 31, yaitu

يَبْنِيْٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

dilarangnya sutra bagi kaum laki-laki dan diperbolehkannya sutra bagi kaum wanita sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat hingga saat ini.

Namun, yang menarik adalah adanya beberapa hadits lain yang secara dhahir tampak kontroversial, yakni mengandung pengertian bahwa sutra tidak hanya dilarang bagi laki-laki saja sebagaimana yang telah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat hingga sekarang ini, namun barang tersebut juga dilarang bagi perempuan. Hadits-hadits tersebut antara lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasa'i:

أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا النضر بن شميل قال أنا شعبة قال ثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة^٧

Khalifah berkata: Saya pernah mendengar Abdullah bin Zubair berpidato “Janganlah kalian memakaikan sutra pada istri-istri kalian” Sesungguhnya aku pernah mendengar Umar bin Khatthab berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memakai sutra ketika di dunia maka ia tidak akan memakainya kelak ketika di akhirat”

Secara zhahir hadits tersebut jelas berbeda jauh dengan perintah Al-Quran untuk berhias serta hadits-hadits yang membatasi laki-laki dalam berhias dengan pakaian sutra, yaitu tidak hanya membatasi laki-laki saja dalam memakai sutra, perempuan pun juga dibatasi.

Dari hadits ini penulis akan mencoba meneliti bagaimana status hadits tersebut?. Serta bagaimana maksud dari pemaknaan teks hadits tersebut?. Benarkah bahwa perempuan pun juga tidak diperbolehkan memakai sutra? Adakah maksud atau hikmah yang terkandung di dalamnya?

⁷ Abu Abd. Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'i al-Kubra*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991) 465

1. Mengetahui status hadits riwayat Nasa'i tentang larangan sutra bagi wanita
2. Mengetahui pemaknaan hadits tentang larangan sutra bagi wanita dalam Sunan Nasa'i

Selanjutnya penulis berharap hasil penelitian ini berguna antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan bagi diri penulis pribadi tentang bagaimana ketika terjadi pertentangan antara Al-Quran yang sudah jelas *mutawātir* periwayatannya dengan sebuah hadits, apalagi bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan dan bagus sejarah hidup serta kepribadiannya.
2. Bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana maksud dari persoalan yang terjadi antara ayat Al-Quran dan hadits-hadits tersebut
3. Dapat dijadikan bahan penyusunan bagi penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, sekaligus dapat dijadikan bahan telaah karya-karya ilmiah lainnya.

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran dari berbagai sumber, penulis tidak menemukan sebuah tulisan yang membahas sebagaimana objek

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah:

1. *Takhrīj al-hadīts*, yaitu menunjukkan/membuktikan sebuah hadits dari sumber-sumber haditsnya yang asli.⁸
2. Kritik *sanad* dan *matan* hadits, yaitu meneliti sejarah hidup perawi untuk mengetahui kredibilitas mereka, serta meneliti matan hadits, apakah terdapat pertentangan dengan dalil-dalil lainnya.
3. *Jarh* dan *ta'dīl*, yaitu metode untuk mengkritisi para perawi. Dengan metode ini dapat diketahui mana rawi yang bisa diterima haditsnya dan yang tidak⁹.
4. Metode *ma'āni al-hadīts*, yaitu metode yang digunakan dalam rangka untuk memahami maksud dari makna teks yang terkandung dalam sebuah hadits.
5. *Ikhtilāf al-hadīts*, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang adanya dua hadits yang bertentangan secara dhahir¹⁰.

Semua metode-metode ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hadits untuk bisa dijadikan *hujjah* hukum serta bagaimana pemahaman yang dikehendaki oleh *syāri'* selaku pembawa syari'at

c. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

⁸ Mahmud al-Thahhan, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1996) 9

⁹ Nuruddin 'Atar, *Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979) 92

¹⁰ Abdullah bin Fudī, *Manzhūmah Mishbāh al-Rāwī fī Ilmi al-Hadīts* (Najeriya: Dār al-Ilmi li al-Thabā'ah wa al-Nasyr, 2005) 128

1. Sumber Data Primer

Karena obyek dari penelitian ini adalah keotentikan serta pemaknaan hadits tentang larangan memakai sutra bagi wanita yang diriwayatkan oleh Nasa'i maka sumber primernya adalah *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā* karya Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data penunjang penelitian dalam skripsi ini adalah:

- 1) *Al-Jāmi' al-Shahīh* karya Muhammad bin Isma'il al Bukhari
- 2) *Al-Jāmi' al-Shahīh al-Musammā Shahīh Muslim* karya Abu al Husain Muslim bin al-Hajjaj
- 3) *Al-Jāmi' al-Shahīh Sunan al-Turmudzi* karya al-Turmudzi
- 4) *Sunan Ibnu Majah*
- 5) *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* karya Ahmad bin Hambal

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, kitab, sebagainya. Melalui metode dokumentasi diperoleh data-data berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

e. Metode Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data tersebut, maka studi ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif, yaitu memaparkan suatu pembahasan sampai pada bagian-bagiannya, dengan maksud semata-mata memberi informasi.
2. Analisis *Takhrīj*, yaitu metode yang digunakan untuk melacak keberadaan sebuah hadits dalam kitab *mu'tabar*. Apabila hadits tersebut terdapat di lebih dari satu kitab maka akan lebih kuat statusnya. Karena hadits yang satu dengan lainnya saling mendukung dan menguatkan.
3. Analisis *al-jarh wa al-ta'dīl*, yaitu menganalisa sejarah hidup para perawi hadits. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dan sifat-sifat perawi. Dengan analisis ini dapat disimpulkan kekuatan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah terbukti sepeka terjang dan perilakunya.
4. Analisis tentang *ma'āni al-hadīth*, yaitu menganalisa makna yang terkandung dalam sebuah teks hadits dengan melakukan perbandingan-perbandingan dari sumber-sumber lainnya. Dengan analisa ini dapat disimpulkan bagaimana maksud yang dikehendaki oleh sebuah matan hadits.
5. Analisis tentang *ikhtilāf al-hadīth*, yaitu menganalisa tentang adanya pertentangan antara hadits satu dengan hadits lainnya yang menjadi objek penelitian dengan sumber-sumber yang lain. Dalam analisa ini dapat ditemukan di mana letak pertentangan tersebut serta bagaimana pemecahannya.

BAB II

PENGERTIAN HADITS

DAN CABANG-CABANG ILMU MUSHTHALAH HADITS

A. Pengertian Hadits

Dilihat dari segi bahasa, kata hadits sama dengan kata *jadīd* yang berarti perkara yang baru¹. Sedangkan menurut istilah berarti segala apa yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.²

B. Klasifikasi Hadits.

1. Dari Segi Kuantitas

- a. Hadits *Mutawātir*, yakni hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua *thabaqat* (generasi), yang menurut akal dan kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.³
- b. Hadits *Ahad*, yakni hadits yang tidak memenuhi syarat mutawatir.⁴

2. Dari Segi Kualitas

Sedangkan hadits apabila dilihat dari segi kualitasnya, yakni diterima atau ditolaknya hadits dibagi menjadi dua⁵, yaitu:

a. *Maqbūl*

¹ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadits*, ter. Muhtadi Ridwan (Malang: UIN-Malang Pers, 2007), 27.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, 31-32.

⁴ *ibid*, 36.

⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taisīr Musthalah al-Hadīts* (Iskandariyyah; Markaz al-Huda li al-Dirāsāt, 1415), 29

⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahaby, *Kifāyah al-Hafazhah Syarh al-Muqaddimah al-Mūqizhah* (Ajman: Maktabah al-Furqān, 2000) 63.

maupun tidak¹⁵. Lafazh yang digunakan adalah: *sami'tu, haddatsanā, akhbaranā. Al-simā'* adalah paling tinggi menurut *jumhūr* ulama¹⁶.

b. *Al-qirā'ah*

Al-qirā'ah, yakni murid membaca hadits dan guru mendengarkannya. Namun bisa juga yang membaca orang lain dan ia ikut mendengarkan¹⁷. Lafazh yang digunakan adalah: *qara'tu 'alā fulān* (aku membaca pada fulan), *quri'a alaih wa ana asma'u fa aqarra bih* (dibacakan kepadanya, dan aku ikut mendengarkannya, maka ia menetapkannya). Hukum periwayatan cara ini adalah dibenarkan tanpa ada pertentangan¹⁸.

c. *Al-ijāzah*

Al-ijāzah adalah izin dari seorang guru pada muridnya untuk periwayatan, baik dengan lisan maupun tulisan¹⁹. Lafazh yang digunakan adalah: *ajāzalī fulan* (seseorang memberikan ijazah padaku), *haddatsanā ijāzatan* (telah menceritakan kepadaku dengan cara ijazah).

d. *Al-munāwalah.*

Al-munāwalah ada dua macam²⁰:

1) *Al-munāwalah* yang dibarengi dengan *ijāzah*.

Periwayatan model seperti ini diperkenankan oleh para ulama hadits.

Adapun praktiknya ialah seorang guru memberikan kitabnya kepada

¹⁵ al-Thahhan, *Taisīr*....., 123

¹⁶ Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taisīr li Ma'rifat Sunan al-Basyīr al-Nazhīr* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1985) 54

¹⁷ al-Thahhan, *Taisīr*....., 124

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ al-Thahhan, *Taisir*....., 125-126

murid sambil berkata ini adalah riwayatku dari *fulān bin fulān*, maka riwayatkanlah hadits-hadits yang ada di dalamnya dariku.

2) *Al-munāwalah* tanpa dibarengi dengan *ijāzah*.

Periwayatan seperti ini adalah tidak diperkenankan oleh pada ulama. Sebab dalam praktiknya seorang guru hanya menyerahkan kitabnya tanpa memberikan izin secara jelas sebagaimana model yang pertama.

e. *Al-kitābah*

Al-kitābah adalah seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis hadits di tempat lain atau yang ada di hadapannya. *Al-kitābah* ada yang dibarengi dengan *ijāzah* dan ada yang tidak.²¹ Menurut al Mawardi *al-kitābah* yang tidak dibarengi *ijāzah* tidak sah. Namun sebagian besar ahli hadits memperbolehkannya²². Lafazhnya adalah: *kataba ilayya fulān* (seseorang menuliskan kepadaku), *haddatsanī fulān* *kitābatan* (seseorang menceritakan kepadaku dengan tulisan).

f. *Al-i'lām.*

Al-i'lam yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadits yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri, tanpa menyuruh agar murid meriwayatkannya. Ibn al-Shalah tidak menganggap sah periwayatan ini, tetapi *jumhūr* ulama memperbolehkannya.²³ Lafazh yang digunakan adalah *a'llamanī syaikhī bi kadzā* (guruku telah memberitahuku tentang hal ini).

g. *Al-washiyat*,

²¹ al-Thahan, *Ulumul Hadits*....., 247-248.

²² Muhyiddin, *al-Taqrīb*....., 64

²³ Rahman, *Ikhtisar*....., 251.

Al-washiyyat yaitu guru mewasiatkan pada seseorang berupa kitab supaya diriwayatkan.²⁴ Lafazh yang digunakan adalah *aushā ilayya fulān bi kadzā* (seseorang telah wasiat kepadaku tentang hal ini). Adapun hukum menggunakan periwayatan ini adalah tidak diperbolehkan. Pendapat inilah yang benar. Namun, sebagian dari para ulama *salaf* memperbolehkannya²⁵

h. *Al-wijādah.*

Al-wijādah yaitu seseorang dengan tidak melalui cara *al-samā'* atau *ijāzah* mendapati hadits yang ditulis oleh seorang perawinya. Bisa saja ia tidak semasa atau tidak bertemu dengan penulis hadits tersebut.²⁶ Lafazh yang digunakan dalam periwayatan model seperti *al-wijādah* ini adalah *wajadtu bi khaththi fulān kadzā* (aku menemukan tulisan seseorang seperti ini)

Khusus periwayatan yang menggunakan huruf '*an*, *anna* dan *qāla*, maka harus diteliti terlebih dahulu persambungan antara perawinya.

Sebagian ulama hadits menyatakan bahwa sanad yang berupa huruf 'an adalah terputus. Tetapi mayoritas ulama hadits menilai bahwa sanad tersebut termasuk *al-samā'* apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Dalam sanad yang mengandung huruf 'an tersebut tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlīs*) yang dilakukan oleh perawi.
- 2) Antara perawi dengan perawi terdekat yang diantari huruf 'an itu dimungkinkan terjadi pertemuan.
- 3) Para perawinya haruslah orang-orang yang terpercaya²⁷.

²⁴ *Ibid.*, 250.

²⁵ Al-Thahhan, *Taisīr*....., 128

²⁶ Rahman, *Ikhtisar*....., 249.

²⁷ al-Thahhan, *Metode Takhrij*....., 43.

F. *Takhrīj al-Hadīts*

a. Pengertian *Takhrīj al-Hadīts*

Menurut Hasbi al-Shiddieqy *takhrīj* menurut bahasa ialah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya³². Sedangkan menurut istilah ialah menunjukkan atau mengemukakan asal-usul hadits, sumber-sumber hadits secara lengkap berdasarkan metode periwayatannya serta *sanad*-nya.

b. Cara Melakukan *Takhrīj al-Hadīts*

Langkah-langkah dalam melakukan *takhrīj* di antaranya adalah³³:

a. Melalui pengenalan nama sahabat perawi hadits

Pencarian hadits dengan menggunakan bantuan nama sahabat dapat dilakukan dengan tiga macam kitab hadits, yaitu:

- 1) *Al-Masānid* (kitab musnad)
- 2) *Al-Ma'ājim* (kitab-kitab *mu'jam*)
- 3) kitab *al-Athrāf*.

b. Melalui pengenalan awal lafaz atau matan suatu hadits

Kitab-kitab yang membantu dalam pembahasan ini adalah³⁴:

- 1) Kitab-kitab yang mengandung hadits-hadits yang terkenal dalam pembicaraan orang-orang banyak, yakni yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Di antara kitab-kitabnya adalah:
 - a) *Al-Tadzkirah fi al-Ahādīts al-Musytahaharah*, Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkyasi (w. 974 H)

a) *Al-Jāmi' al-Shaghīr Min Hadīts al-Basyīr al-Nadzīr*, karya Jalaluddin al-Syuyuthi (w. 911 H.)

b) *Al-Jāmi' al-Kabīr*, karya Jalaluddin al-Syuyuthi (w. 911 H.)

Yang dimaksud kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang memuat kata kunci (*al-miftāh*) dan yang memuat daftar isi (*al-fihris*). Di antara kitab-kitab yang seperti ini antara lain:

- a) *Miftāh al-Shahīhain*, karya Muhammad al-Syarif (1312 H)
- b) *Al-Bughyah fī Tartīb Ahādīts al-Hilyah*, karya Sayyid Dhiddiq al-Ghumari (w. 1380 H.)

³⁵ *Ibid.*, 82

4. Syarat-syarat Orang yang Men-*ta'dīl* dan Men-*jarh* Rawi⁴⁰

- Harus '*alim*', bertaqwa, mempunyai sifat *warā'*, jujur.
- Harus tahu sebab-sebabnya *jarh* dan *ta'dīl*
- Mengetahui gaya bahasa orang Arab yang berlaku

Dan tidak disyaratkan bagi seseorang yang melakukan *jarh ta'dil*⁴¹:

- a. Harus laki-laki, yakni bisa juga yang melakukannya adalah perempuan
- b. Harus merdeka, yakni bisa juga yang melakukannya adalah orang budak
- c. Dan tidak harus lebih dari satu, sebagaimana dalam hal persaksian. Jadi *jarh* dan *ta'dīl* bisa dilakukan oleh hanya seorang saja.

5. Syarat-syarat Diterimanya *Jarh* dan *Ta'dīl*⁴²

- Berasal dari orang yang memenuhi syarat melakukan *jarh* dan *ta'dīl*
- Al-jarh* tidak bisa diterima kecuali dengan menjelaskan penyebabnya.

Sedangkan *ta'dīl* tidak harus dengan menjelaskan penyebabnya.

Pendapat inilah yang dipilih oleh *jumhur* ulama.

- c. *Al-jarh* yang *mujmal*, yakni tanpa adanya penjelasan tentang penyebab adanya *jarh* itu bisa diterima apabila seseorang yang di-*jarh* tersebut tidak ada yang men-*ta'dil*-nya.

- d. Tidak ada penghalang yang bisa mencegah diterimanya *jarh* atau *ta'dīl*

6. Pertentangan Antara *Jarh* dan *Ta'dīl*

Jika terjadi *ta'arud* antara *jarh* dan *ta'dīl*, maka ada empat pendapat:

⁴⁰ Nuruddin 'Atar, *Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Hadīth* (Suria: Dār al Fikr, 1981) 93-94

⁴¹ *Ibid.*, 94

⁴² *Ibid.*, 96

- ## 7. Lafazh-lafazh *Ta'dīl* dan *Jarh*

- Menurut Abd. Rahman bin Abi Hatim tingkatan *ta'dīl* adalah⁴⁴:

- 1) لين الحديث, مجهول, لا يحتج به, مقارب الحديث مضطرب
- 2) ليس بقوي
- 3) فيه ضعف, ضعيف الحديث
- 4) كذاب, ذاهب الحديث, متروك الحديث

⁴⁴ Badruddin Muhammad bin Ibrahim, *Al-Manhal al-Rāwī fī Mukhtashar Ulūm al-Hadīth al-Nabawī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 65

H. Kaidah Pemaknaan Hadits

Langkah-langkah dalam memahami makna hadits adalah memerlukan beberapa pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan, yaitu:

1. Kaidah-kaidah kebahasaan (tata bahasa), termasuk di dalamnya adalah melalui pendekatan-pendekatan teori *'am* dan teori *khāsh*, teori *muthlaq* dan teori *muqayyad*, serta teori *'amr* dan teori *nahy*, dan sebagainya.
2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Quran atau dengan sesama hadits yang setopik. Asumsinya adalah mustahil Nabi mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Nabi tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadits. Ilmu *asbab wurud al-hadits* cukup membantu dalam pembahasan ini, tetapi biasanya sifatnya kasuistik sehingga hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu dan tidak dapat diterapkan secara universal.⁴⁵

I. Kaidah *Takhshīsh 'Am*

1. 'Am
 - a. Pengertian 'Am

'Am ialah lafazh yang digunakan untuk mencakup seluruh satuan-satuan yang terkandung di dalam makna lafazh tersebut tanpa ada batasan.⁴⁶

- b. Macam-macam *al-'Am*

⁴⁵ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFL, 2003), 87

⁴⁶ Zain Musthofa, *Dirasah Ushul Fiqih* (Lamongan: Forum Dirasah Thalabah PP. Ar Raudlah, 2009) 58-59

- ### c. Kaidah-kaidah Tentang 'Am

2) *Khithāb* yang khusus tertuju pada seseorang dari seluruh umat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja.

Meskipun *khithāb* ini ditujukan pada orang yang sedang melakukan pernikahan pada masa Nabi, *khithāb* ini berlaku pula untuk umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk orang itu saja.

Contoh: Apabila terdapat dua macam khithab yang menetapkan sesuatu hal. *Khithāb* pertama menunjukkan umum, sedang *khithāb* kedua menunjukkan khusus yang isinya merupakan sebagian dari

4) Lafazh 'am sesudah ditakhsis oleh dalil lain yang khusus maka lafazh 'am tersebut tetap menjadi hujjah bagi satuan-satuan yang masih tertinggal.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

“Katakanlah (wahai Muhammad) siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang sudah Dia keluarkan bagi hamba-Nya.” (Q.S. Al-A’raf, 7:32)⁴⁷

Ayat ini memberikan pengertian bahwa semua perhiasan yang ada didunia adalah diperbolehkan, kemudian ayat tersebut ditakhsis dengan hadits tentang haramnya emas dan sutra bagi laki-laki⁴⁸

⁴⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 225

⁴⁸ Rifa'I, *Ushul Fiqh*, 58

J. Kaidah Nahy

a. Pengertian *Nahy*

Nahy adalah tuntutan untuk wajib meninggalkan perbuatan, terhadap orang yang kedudukannya di bawah si penuntut⁵⁰.

b. Bentuk *Nahy*

Tidak sebagaimana *amar, nahy* hanya mempunyai mempunyai satu bentuk saja, yaitu *fi'il mudlari'* yang disertai *la nahy*, seperti contoh dalam surat *Al'A'rāf*, ayat 85 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya” (Q.S. Al-A’raf, 7:85)⁵¹

c. Faedah *Nahy*

Pada dasarnya *nahy* mengandung makna/fungsi *li al-tahrīm* (pengharaman), namun terkadang *nahy* juga mengandung makna/fungsi yang lain tergantung susunan kalimat dan dalil-dalil yang mendukungnya. Adapun makna/fungsi-sungsi *nahy* selain *li al-tahrīm* adalah sebagai berikut⁵²:

1) Do'a, misal:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ اخْطَاْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:286)⁵³

⁵⁰ Zain Musthofa....., 49

⁵¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 235

⁵² Sayyid Ahmad Al-Hasyimiyy, *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'āni wa al-Bayān wa al-Baḍī'* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 69-70

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 72

karena hadits yang bermutu riwayat hasan sudah memadai untuk didayagunakan sebagai *hujjah*, meskipun nilai informasi yang termuat bertaraf *zhann* (dugaan kuat) dengan kadar ilmu *nazhari* (spekulatif), dalam pengertian perlu dikaji ulang.

Pembakuan istilah *ikhtilāf* untuk hadits-hadits yang maknanya tampak bertentangan berangkat dari asumsi, bahwa tidak ada satupun hadits yang terindikasi pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Karena, secara internal, kesan adanya *ikhtilāf* dilatarbelakangi oleh perbedaan kondisi perorangan *mukhathab* serta situasi dan kondisi yang melingkupi munculnya hadits Nabi SAW. Sehingga, kata *ikhtilāf* yang kemudian dirangkai dengan al-hadits lebih dapat mencerminkan asumsi tersebut daripada kata *ta'arudl* (pertentangan).

Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa kriteria *ikhtilāf al-hadīts* menurut ulama *muhadditsin* adalah sebagai berikut ini:

- a. Hadits-haditsnya berkriteria *maqbul*. Kriteria ini tidak mempersyaratkan kesepadanan kualitas *shahih* dan *hasan*, tetapi hanya mempersyaratkan kesepadanan ke-*maqbul*-an.
- b. Mempersyaratkan kesepadanan *nisbah* persandaran hadits, yakni *marfū'*, *mauqūf*, dan *maqthū'*-nya.
- c. Kesamaan konteks substansi yang dikandung oleh matan hadits.
- d. *Madlūl* (pengertian atau makna) yang dikandung oleh hadits bersangkutan tampak tidak sejalan maupun berlawanan.

Contoh *nikah mut'ah*. Praktik nikah ini diperbolehkan pada masa awal Islam, kemudian dilarang pada hari *khaibar*, kemudian dibolehkan lagi pada *fathu Makkah* dengan batasan maksimal tiga hari, setelah itu dilarang selamanya.⁶²

c. Perbedaan kondisi perorangan audience

Sebagai contoh adalah informasi hadits berikut:

⁶² Nafidz Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadīth baina al-Fuqahā' wa al-Muhadditsīn* (Gaza: Dār al-Wafa' al-Manshūrah, 1993), 36.

Kesan *ikhtilāf* yang muncul dari riwayat di atas ialah, bahwa Nabi membiarkan orang yang berpuasa dalam perjalanan, padahal dalam riwayat Jabir bin Abdillah beliau secara tegas mencelanya. Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi ini didasarkan atas pertimbangan perbedaan kondisi.

3. Kaidah-Kaidah *Ikhtilāf al-Hadīts*

Ada perbedaan yang ditempuh ulama untuk menyelesaikan gejala pertentangan antar hadits. Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadits yang bertentangan masing-masing harus diamalkan. Ibnu Hazm menekankan perlunya penggunaan metode *istitsnā'*. Syhihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi (w. 684 H) menempuh cara *al-tarjīh*. Dengan *al-tarjīh*, mungkin penyelesaian yang dihasilkan berupa penerapan *al-nāsikh*

⁶⁵ *Ibid.*, hadits no. 1947

wa al-mansūkh ataupun *al-jam'u*. Maksudnya, hadits-hadits yang bertentangan tersebut sama-sama diamalkan dengan melihat seginya masing-masing. Al-Tahawani menempuh cara *al-nāsikh wa al-mansūkh*, kemudian *al-tarjīh*. Ibnu al-Shalah, al-Harawi (w. 837 H) menempuh tiga cara, yakni (1) *al-jam'u* (2) *al-naskh* (3) *al-tarjīh*.⁶⁶ Jumhur fuqaha menempuh cara, (1) *al-jam'u*; (2) *al-tarjīh*; (3) *al-naskh*; dan (4) *al-tawaqquf* dengan mengembalikan kepada *al-barāah al-ashliyyah*.⁶⁷ Fuqaha Hanafiah menempuh empat kemungkinan pola solusi, yakni (1) *al-naskh*; (2) *al-tarjīh*; (3) *al-jam'u*; dan (4) *al-tawaqquf* dengan tidak mengamalkan keduanya, tetapi mengamalkan dalil yang tingkatnya lebih rendah, yakni *qiyās* maupun *qaul shahābiy*.⁶⁸

Dari pernyataan di atas tampak jelas bahwa terdapat perbedaan pola solusi yang ditempuh oleh para ulama, termasuk urutannya. Perbedaan pola solusi tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan paradigma. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa hasil penyelesaiannya selalu berbeda. Hal itu dapat dipahami, sebab para ulama umumnya memandang pola *al-jam'u* sebagai solusi prioritas sepanjang cara itu memungkinkan.

Berikut kaidah solusi *ikhtilāf al-hadīts* versi *muhadditsin* yang juga merupakan teori *mu'āradlah* Ibnu Hajar al-'Atsqalaniy.

a. Solusi dengan pola *al-jam'u*.

Al-Jam'u didefinisikan sebagai upaya menjelaskan kecocokan dan keselarasan dua hadits *maqbul* yang tampak saling bertentangan, dan

⁶⁶ Ismail, *Metodologi...*, 143.

⁶⁷ Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*..., 133-134.

⁶⁸ *Ibid.*, 136.

disabdakan dalam satu masa dengan cara membawa pengertian keduanya pada kualifikasi '*am-khash*, *muthlaq-muqayyad*, dan sebagainya.⁶⁹

Solusi *al-jam'u* bisa diterima apabila memenuhi syarat⁷⁰:

- 1) Hadits yang *ikhtilāf* harus berkualifikasi riwayat *maqbūl*.
- 2) Hasil kompromi tidak boleh membatalkan ketentuan yang tercantum dalam *nash* syariat yang lain.
- 3) Gejala pertentangan menjadi hilang setelah ditempuh pengkompromian.
- 4) Hasil kompromi tidak boleh bertentangan dalil syar'ī lain.
- 5) Adanya petunjuk, bahwa hadits yang terindikasi *ikhtilāf* disabdakan Nabi SAW dalam satu masa.
- 6) Kompromi yang diterapkan tidak boleh terkesan dipaksakan.

b. Solusi dengan pola *al-naskh*.

Ulama *mutaqaddimin* menyatakan bahwa *naskh* secara terminologis adalah pembatalan dalil syar'i oleh dalil syar'i yang datang kemudian, pengecualian hukum yang umum oleh hukum yang khusus, penjelasan apa yang datang kemudian terhadap hukum yang samar, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.⁷¹

Pengertian yang luas ini dipersempit oleh ulama generasi berikutnya. Menurut mereka, *nasakh* adalah penggantian suatu ketentuan syariah oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut

⁶⁹ *Ibid.*, 141.

⁷⁰ *Ibid*, 142.

⁷¹ Al-Syathibi, *Al-Murwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'a'h*, juz III (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1978),

b.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarjīh dari aspek ini dilakukan dengan mencermati data kesejahteraan dari *idltirāb*, redaksi matan dilengkapi ‘*illah* hukum, dan nisbah persandaran hadits kepada pemegang otoritas.

3) *Madlūl al-nash* (kandungan hukum).

Tarjih aspek ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan berikut:

- a) apabila terdapat dua hadits yang saling berlawanan, salah satu menetapkan hukum berdasar hukum asal (*barā'ah ashliyyah*) dan lainnya menggugurkannya, maka hadits yang menggugurkan tersebut yang lebih diunggulkan.
 - b) Mengunggulkan hadits yang mengandung hukum haram daripada yang mengandung hukum *mubah*.
 - c) Mengunggulkan hadits yang menetapkan hukum wajib daripada yang menetapkan hukum *ibāhah*.
 - d) Mengunggulkan hadits yang bersifat *mutshbit* (menetapkan) daripada yang bersifat *manfi* (menggugurkan)
 - e) Mengunggulkan hadits yang menggugurkan suatu hukum daripada yang menetapkannya.
 - f) Mengunggulkan hadits yang mengandung hukum *wadl'iy* daripada hadits yang mengandung hukum *taklīfiy*.⁷⁵
- 4) Dukungan eksternal dari al-Quran, hadits lain yang sederajat atau lebih baik mutunya, *qiyās*, dan *amal ahli al-madinah*.⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Wafaa', *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, ter. Muslich (Bangil: al-Izzah, 2001), 265-268.

Tawaqquf tidak dipandang sebagai solusi *ikhtilāf al-hadīts*, melainkan merupakan sikap ketika tidak dapat diselesaikan dengan *al-tarjih*.

Tawaqquf hanya ada dalam teori. Karena, tidak ada satupun hadits Nabi yang tidak dapat diselesaikan dengan kaidah solusi *ikhtilāf al-hadīts*.

⁷⁷ Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*....., 134.

BAB III

AL-NASA'I DAN DATA HADITS

TENTANG PEMAKAIAN SUTRA

A. Biografi Al-Nasa'i¹

1. Biografi

Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasa'i, dan bergelar Nasa'i, dinisbatkan pada sebuah daerah di Khurasan. Nasa'i lahir tahun 215 H. setelah dewasa ia mengembara berbagai tempat dalam pencarian sebuah hadits. Ia mendengar dari ahli Hijaz, Khurasan, Syam, jazirah Arab, dan lain-lain. Kemudian ia berdomisili di Mesir dalam kurun waktu yang lama, dan di sanalah ia banyak menebarkan karya-karyanya. Ketika di Damaskus, ia ditimpa penyakit yang mengakibatkan kewafatannya tahun 303 H. di Ramlah Palestina pada usia 88 tahun.

Para guru beliau yang namanya tercatat oleh pena sejarah antara lain: Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawaih, al-Harits bin Miskin, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud), Imam Abu Isa al-Tirmidzi (penyusun al-Jami'/Sunan al-Tirmidzi).

Sementara murid-murid beliau antara lain: Abu al-Qasim al-Thabarani (pengarang tiga buku kitab Mu'jam), Abu Ja'far al-Thahawi, al-Hasan bin al-Khadir al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin al-Ahmar al-Andalusi, Abu Nashr al-Dalaby, Abu Bakr bin Ahmad al-Sunni.

¹ Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999), 175

2. Komentar Ulama Terhadap al-Nasa'i

Beliau banyak mendapatkan pujian dan sanjungan dari para ulama, baik yang semasa dengan beliau maupun generasi setelahnya. Di antaranya:

- a. Abu 'Ali al-Naisaburi: Beliau adalah imam dalam bidang hadits dengan tidak ada pertentangan.
- b. Abu Bakr al-Haddad: Aku rela dia sebagai hujjah antarku dengan Allah.
- c. Abu Sa'id bin Yunus menuturkan: Beliau adalah seorang imam dalam bidang hadits, *tsiqat*, *tsabat* dan *hāfizh*.'
- d. Al-Daruquthni menuturkan: Abu Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya.
- e. Al-Khalili menuturkan: Beliau adalah seorang *hāfizh*, di ridlai oleh para hafidzh, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sandaran dalam masalah *jarh wa ta'dīl*.

3. Karya-karya al-Nasa'i

Selama masa hidupnya al-Nasa'i banyak menyusun karya-karya yang menjadi hasanah keilmuan pada masa itu hingga sekarang. Di antara karya-karya beliau yaitu: *Al-Sunan al-Shughrā*, *Al-Sunan al-Kubrā*, *Al-Kunā*, *Khashā'ishu 'Ali*, *'Amalu al-Yaum wa al-Lailah*, *Al-Dlu'afā wa al-Matrūkīn*, *Tasmiyatu Fuqahā'i al-Amshār*, *Tasmiyatu Man Lam Yarwi 'Anhu Ghaira Rajulin Wāhid*, *Dzikru Man Haddatsa 'Anhu Ibnu Abi Arūbah*, *Musnad 'Ali bin Abi Thālib*, *Musnad Hadīts Malik*, *Asmā'u al-Ruwah wa al-Tamyīz Bainahum*, *Al-Ikhwah*, *Al-Ighrāb*, *Musnad Manshūr bin Zadzan*, *Al-Jarhu wa al-Ta'dīl*

B. Sekilas Tentang *Sunan al-Nasā'i*

Sunan al-Nasā'i adalah salah satu dari *kutub al-sittah*.

Nasa'i terkenal sebagai ulama hadits yang sangat teliti terhadap hadits dan perawinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap beliau yang sangat ketat dalam menetapkan kriteria sebuah hadits yang diterima atau ditolak, begitu juga dengan penetapan kriteria seorang rawi mengenai *tsiqat* atau tidaknya. Dalam hal ini, al-Hakim dan al-Khathib mengatakan bahwa syarat yang ditetapkan oleh Nasa'i lebih ketat dari yang ditetapkan oleh Muslim.

Dengan ketatnya kriteria yang beliau susun inilah, sehingga beliau berhasil menyusun sebuah kitab yang cukup berharga dan sangat besar dengan nama *Sunan al-Kubrā*. Namun, dikarenakan di dalamnya belum ada pemisahan antara hadits yang shahih, hasan, dan dalaif, maka beliau akhirnya mengarang sebuah kitab yang bernama *Al-Mujtabā* yang merupakan hasil seleksi dari kitab *Sunan al-Kubrā*, dan isinya hanya terdiri dari hadits shahih saja. Kitab *al-Mujtaba* inilah yang kemudian kita kenal dengan nama *Sunan al-Nasā'i*.

Jumlah hadits yang terdapat dalam *Sunan al-Nasa'i* mencapai 5.761 hadits. Di dalamnya banyak ditemukan penyajian hadits yang diulang. Contoh hadits tentang niat termuat sebanyak 16 kali.

C. Data Hadits Tentang Tidak Diperbolehkannya Sutra Bagi Wanita

Pada bagian ini penulis akan menyajikan data hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan pemakaian sutra bagi wanita. Dalam hadits-hadits ini tertulis dengan jelas penyebutan kata "wanita" sebagai objek.

1. Teks Hadits

أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا النضر بن شميل قال أنا شعبة قال ثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة²

2. *Takhrīj* Hadits

Setelah dilakukan *takhrīj* melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras* dengan kata kunci *tulbisu* ternyata hadits tersebut terdapat di 2 kitab *mu'tabarah*, yaitu: *Shahīh Muslim* dan *Musnad Ahmad bin Hambāl*³. Namun ketika dilacak melalui *Maktabah al-Syamilah* terdapat dalam 3 kitab, yaitu: *Shahih Muslim*, *Musnad Ahmad*, dan *Sunan al-Nasā'i* dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nasa'I, kitab *al-Zīnah*, bab ke-90
- b. Muslim, Kitab *Libās*, hadits ke 11
- c. Ahmad bin Hambal, Juz I, Hal. 37

3 Data Hadits

a. Riwayat Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَتَيْنَا النَّضْرَ بْنَ شَمِيلٍ قَالَ أَتَيْنَا شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ⁴

² Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasā'i*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1930) 200

³ A. J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Hadīth al-Nabawī*, Juz VI (Leiden: E. J. Brill, 1967) 84

⁴ al-Suyuthi, *Sunan al-Nasā'i*.....

- Komentar Ulama

Ia yang pertama kali lahir dalam Islam dari golongan Muhajirin.

c) Khalifah bin Ka'ab⁷

- Biografi

Nama lengkapnya Abu Dzibyan Khalifah bin Ka'ab al-Tamimi al-Bashri. Lahirkan tahun 30 H. dan wafat tahun 100 H.

- Guru Beliau

Ahnaf bin Qais, Abdullah bin Zubair.

- Murid Beliau

Ja'far bin Maimun, Syu'bah bin Hajjaj, Hafshah binti Sirin.

- Komentar Ulama

Nasa'I: *tsiqat*, Ibnu Hibban, al-Dzahabi, Ibnu Hajar: *tsiqat*

d) Syu'bah bin al Hajjaj⁸

- Biografi

Namanya Abu Bustham Syu'bah Ibnu al-Hajjaj al-'Utakiy al-Azdy. Beliau lahir tahun 82 H. dan wafat tahun 160 H.

- Guru Beliau

Isma'il Ibn 'Ulyah, Asy'ats bin Abi Sya'tsa', Anas bin Sirin,
Jabir al-Ju'fy, **Khlalifah bin Ka'ab**, Shufyan al-Tsauri

- Murid Beliau

Yahya bin Sa'id, Shufyan al Tsauri, Abdullah bin al Mubarak,

Al Nadlr bin Syumail, Ubaid bin Sa'id

⁷ *Ibid*, Juz VIII, 322-324

⁸ *Ibid*, Juz XII, 479-489

- Yazid bin Zurai': *ashdaq*, Ibnu Sa'd, al-Ijliy: *Tsiqat*, *Tsubūt*⁹

- Biografi

- Guru Beliau

- Murid Beliau

- Komentar Ulama

f) Mahmud bin Ghailan¹²

- Nama beliau adalah Mahmud bin Ghailan al-‘Adawy Abu Ahmad al-Mirwazi. Beliau meninggal pada tahun 239 H.

- Guru Beliau

¹² *Ibid*, Juz XXVII, 305-307

Husain bin Ali al-Ju'fi, Shufyan bin Uyainah, Mu'awiyah bin Hisyam, **Nadlr bin Symail**, Abu Dawud al-Thayalisi

- Murid Beliau

Bukhari, Muslim, Turmudzi, **Nasa'i**, Ibnu Majah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Zar'ah, Ishaq bin Hasan al-Harbi,

- Komentar Ulama

Al-Dzahabi: *Shadūq*, Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Nasa'I: *tsiqat*,¹³

g) Nasa'i¹⁴

- Biografi

Namanya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abd. Rahman al-Nasa'I al-Qadli al-Hafizh. Lahir tahun 215 H. dan wafat tahun 303 H.

- Guru Beliau

Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawaih, **Mahmud bin Ghailan**, Ali bin Kasyram, Abu Dawud, Abu Isa al-Tirmidzi,

- Murid Beliau

Abu al-Qasim al-Thabarani, Abu Ja'far al-Thahawi, al-Hasan
bin al-Khadir al-Suyuti, Ya'qub bin al-Mubarak al-Mishri,
Manshur bin Isma'il al-Faqih al-Mishri

- Komentar Ulama

Salah satu dari enam Imam Hadits (imam *kutub al-sittah*)

¹³ *Ibid.*, 308

¹⁴ *Ibid*, Juz I, 328-332

2) Tabel Perawayatan Hadits dan Sanad Riwayat Muslim

NAMA PERAWI	RAWI	SANAD
Umar bin Khathab	I	VI
Abdullah bin Zubair	II	V
Khalifah bin Ka'ab	III	IV
Syu'bah bin al-Hajjaj	IV	III
Ubaid bin Sa'id	V	II
Abu Bakar bin Abi Syaibah	VI	I
Muslim	VII	<i>Mukharrij</i>

3) Data Perawi Hadits Riwayat Muslim

a) Umar bin Khathab

b) Abdullah bin Zubair

c) Khalifah bin Ka'ab

d) Syu'bah bin al Hajjaj

e) Ubaid bin Sa'id

- Biografi

Nama lengkapnya adalah Ubaid bin Sa'id bin Aban bin Sa'id al-Qurasyi al-Amawy. Beliau meninggal pada tahun 200 H.

- Guru Beliau

Shufyan al-Tsauri, Sulaiman al-A'masy, **Syu'bah bin al-Hajjaj**,

- Murid Beliau

Ishaq bin Rahawaih, Sa'id bin Yahya bin Yahya al-Amawy, **Abu Bakar bin Abi Syaibah**, Ishaq bin Bisyr al-Kahili

- Komentar Ulama

Abu Zar'ah: *Tsiqat*, Ibnu Ma'in: *Tsiqat*, Laisa bih Ba'sun, Abu Hatim: *Tsiqat*, *Shadūq*. Ibnu Habban: *tsiqat*.²⁰

f) Abu Bakar bin Abi Syaibah

- Biografi

Nama beliau Abdullah Abu Bakar Bakar bin Abi Syaibah al-Kufy. Beliau lahir tahun 159 H. dan wafat pada tahun 235 H.

- Guru Beliau

Isma'il bin Ulyah, Shufyan bin Uyainah, Ubaid bin Sa'id, Abd.
Rahman bin Mahdi, Musa bin Ishaq bin Musa al-Anshari

- Murid Beliau

Bukhari, **Muslim**, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad bin
Muhammad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal

- Komentar Ulama

Ahmad bin Hambal: *shadūq*. Al-Ijliy, Ibnu Kharasy, dan Abu Hatim: *tsiqat*²¹

g) Muslim

- Biografi

Nama lengkapnya Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau lahir tahun 204 H. dan wafat tahun 261 H.

- Guru Beliau

Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Mahmud bin Ghailan, Ishaq bin Rahawaih, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb

²⁰ *Ibid*, Juz VII, hal. 66

²¹ *Ibid*, Juz VI, hal. 3

Ayahnya sendiri (Umar bin Hafsh), **Nafi' Maula Ibn Umar**,

- Murid Beliau

Bisyr bin al-Mufdlal, Mu'tamar bin Sulaiman, Ibnu al-Mubarak, Yazid bin Zurai', Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

- Komentar Ulama

Yahya bin Mu'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim: *Tsiqat*, Nasa'i: *Tsiqat*, *Tsubūt*.²⁵

e) Bisyr bin al-Mufdlal

- ## - Biografi

Nama lengkapnya adalah Bisyr bin al-Mufdlal bin Lahiq al-Qurasyi. Beliau wafat pada tahun 187 H.

- Guru Beliau

Salmah bin 'Alqamah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Abd. Rahman bin Ishaq al-Madani, Ubaidullah bin Umar al-'Umri

- Murid Beliau

Ahmad bin Hambal, Ali Ibni al-Madini, 'Amr bin Ali

- Komentar Ulama

Tsiqat dan banyak haditsnya²⁶

f) Mu'tamar

- Biografi

²⁵ Al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal*....., Juz 19, hal. 128

²⁶ Al-Atsqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz I, hal. 402

Nama lengkapnya Mu'tamanr bin Sulaiman bin Tharkhan al-Taimi. Beliau lahir tahun 108 H. dan wafat tahun 187 H.

- Guru Beliau

Ayahnya sendiri, Syu'bah bin Hajjaj, Ubaidullah bin Umar al-'Umri, Ma'mar bin Rasyid, Asy'ats bin Abd. Malik

- Murid Beliau

Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin al-Mubarak, Ali Ibni al-Madini, **'Amr bin Ali**,

- Komentar Ulama

Tsiqat, *Shadūq*, Ibnu Kharasy: *Shadūq*²⁷

g) Yazid

- Biografi

Nama lengkapnya Abu Mu'awiyah al-Bashri Yazid bin Zurai' al-'Aisi. Beliau lahir tahun 101 H. dan wafat tahun 182 H.

- Guru Beliau

Shufyan al-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj, Ubaidullah bin Umar

- Murid Beliau

Abdullah bin al-Mubarak, Ali Ibni al-Madini, 'Amr bin Ali,

Komentar Ulama

Abu Hatim, Ibn Sa'd, Nasa'i: *Tsiqat*, Al-Zuhri dari 'Affan:
Atsbatu al-nās.

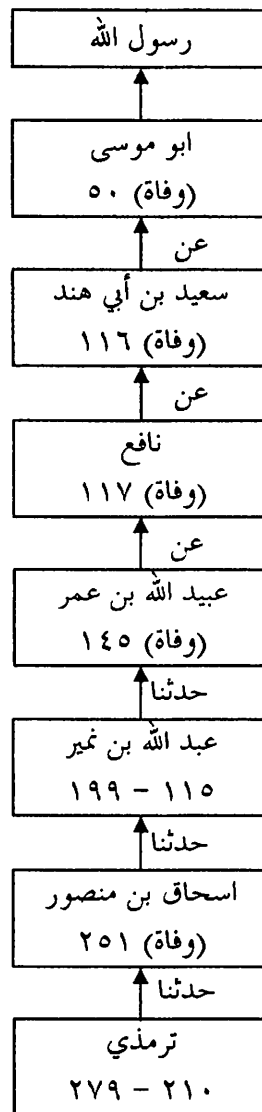
²⁷ *Ibid*, Juz X, hal. 205

j) Nasa'i (*lihat halaman 52*)

b. Riwayat Turmudi

حدثنا إسحق بن منصور حدثنا عبد الله بن نعيم حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم

1) Skema Sanad Hadits Riwayat Turmudzi



²⁹ *Ibid*, Juz. VIII, hal. 70-71

2) Tabel Periwayatan Hadits dan Sanad Riwayat Turmudzi

NAMA PERAWI	RAWI	SANAD
Abu Musa	I	VI
Sa'id bin Abi Hindi	II	V
Nafi'	III	IV
Ubaidullah	IV	III
Abdullah bin Numair	V	II
Ishaq bin Manshur	VI	I
Turmudzi	VII	<i>Mukharrij</i>

3) Data Perawi Hadits Riwayat Turmudzi

- Abu Musa (*lihat halaman 61*)
- Sa'id bin Abi Hindi (*lihat halaman 61-62*)
- Nafi' (*lihat halaman 62*)
- Ubaidullah (*lihat halaman 62-63*)
- Abdullah bin Numair

- Biografi

Namanya Abu Hisyam Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Kharifi. Lahir tahun 115 H. dan wafat tahun 199 H.

- Guru Beliau

Shufyan al-Tsauri, Ubaidullah bin Umar al-'Umri,

- Murid Beliau

Ahmad bin Hambal, Ali Ibni al-Madini, Ishaq bin Manshur

- Komentar Ulama

Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban: *Tsiqat*, Ibnu Sa'd: *Tsiqat*,
Shadūq, *Katsīr al-Hadīts*³⁰

³⁰ *Ibid*, Juz VI, hal. 53

c. Riwayat Ahmad bin Hambal Jalur I

رسول الله
↑
ابو موسى
(وفاة) ٥٠
↑ عن
سعيد بن أبي هند
(وفاة) ١١٦
↑ عن
نافع
(وفاة) ١١٧
↑ عن
عبيد الله بن عمر
(وفاة) ١٤٥
↑ حدثنا
يحيى بن سعيد
١٢٠ - ١٩٨
↑ حدثنا
احمد بن حنبل
١٦٤ - ٢٤١

NAMA PERAWI	RAWI	SANAD
Abu Musa	I	V
Sa'id bin Abi Hindi	II	IV
Nafi'	III	III
Ubaidullah	IV	II
Yahya bin Sa'id	V	I
Ahmad bin Hambal	VI	<i>Mukharrij</i>

- a) Abu Musa (*lihat halaman 61*)
- b) Sa'id bin Abi Hindi (*lihat halaman 61-62*)

- c) Nafi' (*lihat halaman 62*)
- d) Ubaidullah (*lihat halaman 62-63*)
- e) Yahya bin Sa'id (*lihat halaman 54*)
- f) Ahmad bin Hambal (*lihat halaman 54-55*)

E. Data Hadits Tentang Tidak Diperbolehkannya Sutra Secara Umum

Pada bagian ini, data yang peneliti sajikan adalah hadits-hadits tentang tidak diperbolehkannya sutra kepada semua orang secara umum, yakni baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan menggunakan sutra. Larangan yang ditujukan pada semua, baik laki-laki maupun perempuan ini tersirat dalam matan hadits.

1. Teks Hadits

ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

2. *Takhrij* Hadits

Setelah dilakukan *takhrīj* hadits melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīth* dengan kata kunci *al-hariru* ternyata hadits tersebut banyak ditemukan dalam kitab *mu'tabar*. Lebih dari 15 hadits yang dapat ditemukan dengan redaksi yang beragam, akan tetapi masih mengandung pengertian yang sama.

Adapun macam-macam redaksi hadits hasil *takhrīj* tersebut antara lain:

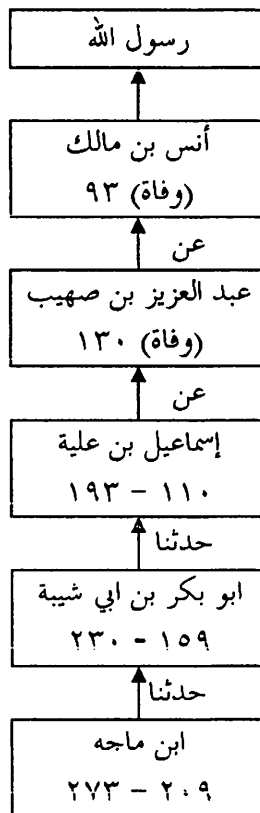
- من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
- إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة

1. Data Hadits

a. Riwayat Ibnu Majah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

1) Skema Sanad Hadits Riwayat Ibnu Majah



2) Tabel Periwayatan Hadits dan Sanad Riwayat Ibnu Majah

NAMA PERAWI	RAWI	SANAD
Anas bin Malik	I	IV
Abd. Aziz bin Shuhaib	II	III
Isma'il bin 'Ulyah	III	II
Abu Bakar bin Abi Syaibah	IV	I
Ibnu Majah	V	<i>Mukharrij</i>

3) Data Perawi Hadits Riwayat Ibnu Majah

Nama lengkapnya Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim al-Asady (Ibnu Ulyah). Lahir tahun 110 H. dan wafat tahun 193 H.

- Guru Beliau

Shufyan al-Tsauri, Abd. Aziz bin Syuhaib, Malik bin Anas

- Murid Beliau

Ahmad bin Hambal, Syu'bah bin al-Hajjaj, Ali ibn al-Madini,
Yahya bin Ma'in, **Abu Bakar bin Abi Syaibah.**

- Komentar Ulama

Ibnu Ma'in: *Tsiqat, Shadūq, Ma'mūn*, Nasa'I.: *Tsiqat, Tsubūt*³⁴

d) Abu Bakar bin Abi Syaibah (*lihat halaman*)

e) Ibnu Majah

- ## - Biografi

Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Rabi'i bin Majah Al-Qazwini. Lahir tahun 209 H. dan wafat tahun 273 H.

- Guru Beliau

Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khaitamah

- Murid Beliau

Sulaiman bin Yazid al-Qazwaini, Ahmad bin Ruh al-Baghdadi

- Komentar Ulama

Beliau adalah yang menyusun kitab *Sunan Ibnu Majah*.

b. Riwayat Muslim

³⁴ *Ibid*, Juz I, hal. 241-242

```

graph TD
    A[رسول الله] --> B[أنس بن مالك  
(وفاة) ٩٣]
    B -- عن --> C[عبد العزيز بن صهيب  
(وفاة) ١٣٠]
    C -- عن --> D[إسماعيل بن علي  
١١٠ - ١٩٣]
    D -- حدثنا --> E[أبو بكر بن أبي شيبة  
١٥٩ - ٢٣٠]
    D -- حدثنا --> F[زهير بن حرب  
١٦٠ - ٢٣٤]
    E -- حدثنا --> G[مسلم  
٢٠٤ - ٢٦١]
    F -- حدثنا --> G
  
```

رسول الله
 أنس بن مالك
 (وفاة) ٩٣
 عن
 عبد العزيز بن صهيب
 (وفاة) ١٣٠
 عن
 إسماعيل بن علي
 ١١٠ - ١٩٣
 حدثنا
 أبو بكر بن أبي شيبة
 ١٥٩ - ٢٣٠
 حدثنا
 زهير بن حرب
 ١٦٠ - ٢٣٤
 حدثنا
 مسلم
 ٢٠٤ - ٢٦١

NAMA PERAWI	RAWI	SANAD
Anas bin Malik	I	V
Abd. Aziz bin Syuhaib	II	IV
Isma'il bin Ulyah	III	III
Zuhair bin Harb	IV	II
Abu Bakar bin Abi Syaibah	V	I
Muslim	VI	<i>Mukharrij</i>

BAB IV

ANALISA HADITS

TENTANG LARANGAN SUTRA BAGI WANITA

Setelah memaparkan teori-teori serta data-data yang akan dipergunakan sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka selanjutnya perlu adanya analisis terhadap data-data hadits tentang larangan sutra bagi wanita dengan menggunakan beberapa teori yang telah dipersiapkan di bab II. Adapun langkah-langkah dalam analisis skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Status Hadits

1. Analisis Sanad

a. Riwayat Nasa'i

أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا النضر بن شميل قال أنا شعبة قال ثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

1) Aspek Persambungan Sanad

Hadits di atas diriwayatkan oleh Nasa'i dari Mahmud bin Ghailan, dari al-Nadlr bin Syumail, dari Syu'bah, dari Khalifah, dari Abdullah bin Zubair, dari Umar bin Khathab, dan dari Nabi SAW.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab III sebelumnya, Umar bin Khathab adalah seorang sahabat senior, sedangkan Abdullah bin Zubair adalah sahabat junior. Jadi, dapat

Status *ta'dīl* yang diberikan oleh para ulama terhadap para perawi hadits tersebut adalah merupakan *ta'dīl* yang tergolong kuat,

yakni dengan menggunakan lafazh *tsiqat*, *tsubūt*, dan *shadūq*. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang memberikan *jarh* pada mereka, bahkan semuanya sepakat atas kuatnya kredibilitas mereka.

Adapun uraian *ta'dīl* yang diberikan oleh ulama adalah:

- Umar bin Khathab: *amir al-mukminin*, khalifah kedua
- Abdullah bin Zubair: sahabat junior, *amir al-mu'minin*
- Khalifah bin Ka'ab: *tsiqat*
- Syu'bah bin al-Hajjaj: *tsiqat, mutqinun, hafizh*,
- Yahya bin Sa'id: *tsiqat, tsubūt*

c. Riwayat Muslim

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي
ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإن
سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير
فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

1) Aspek Persambungan Sanad

Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin
Abi Syaibah, dari Ubaid bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Khalifah, dari
Abdullah bin Zubair, dari Umar bin Khathab, dan dari Nabi SAW.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab III sebelumnya, Umar bin Khathab adalah seorang sahabat senior, sedangkan Abdullah bin Zubair adalah sahabat junior. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Nabi, Umar bin Khathab (w. 23 H.), dan Abdullah bin Zubair (1-73 H.) adalah pernah hidup sezaman.

Meskipun periwayatan yang dilakukan oleh kedua perawi tersebut dengan menggunakan lafazh 'an, akan tetapi periwayatan mereka masih bisa diterima dan dihukumi sebagai hadits *muttashil*. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang menerima hadits *mu'an'an* apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah:

- Apabila dilihat dari syarat pertama, maka kedua perawi tersebut jelas telah memenuhi syarat yang ditetapkan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perihal analisis persambungan sanad.

2) Aspek Kualitas Masing-masing Perawi

Status *ta'dil* yang diberikan oleh para ulama terhadap para perawi hadits tersebut adalah merupakan *ta'dil* yang tergolong kuat,

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa persambungan antara satu perawi dengan perawi lainnya, mulai dari awal hingga akhir *sanad* bisa dipertanggungjawabkan. Masing-masing perawi dalam *sanad* tersebut adalah pernah hidup sezaman dengan guru dan muridnya.

e. Riwayat Bukhari

حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه و سلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

1) Aspek Persambungan Sanad

Dari teks hadits di atas dapat diketahui bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali al-Ju'di, dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari Abu Dzibyan (Khalifah bin Ka'ab), dari Ibnu Zubair, dari Umar bin Khathab, dan dari Nabi SAW.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab III sebelumnya, Umar bin Khathab adalah seorang sahabat senior, sedangkan Abdullah bin Zubair adalah sahabat junior. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Nabi, Umar bin Khathab (w. 23 H.), dan Abdullah bin Zubair (1-73 H.) adalah pernah hidup sezaman.

Khalifah bin Ka'ab adalah murid Abdullah bin Zubair (1-73 H.) yang lahir tahun 30 H. dan wafat tahun 100 H., sedangkan muridnya, Syu'bah bin al-Hajjaj lahir tahun 82 H. dan wafat tahun 160 H. Dari sini dapat dipahami bahwa antara Khalifah bin Ka'ab (30-100 H.) dengan gurunya, Abdullah bin Zubair (1-73 H.), serta muridnya, Syu'bah bin al-Hajjaj (82-160 H.) adalah hidup sezaman.

Ali al-Ju'di adalah murid Syu'bah bin al-Hajjaj (82-160 H.) yang lahir pada tahun 136 H. dan wafat pada tahun 230 H., sedangkan muridnya, Bukhari lahir pada tahun 194 H. dan wafat

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa persambungan antara satu perawi dengan perawi lainnya, mulai dari awal hingga akhir *sanad* bisa dipertanggungjawabkan. Masing-masing perawi dalam *sanad* tersebut adalah pernah hidup sezaman dengan guru dan muridnya.

Meskipun periwayatan yang dilakukan oleh kedua perawi tersebut dengan menggunakan lafazh '*an* dan *qāla*, akan tetapi periwayatan mereka masih bisa diterima dan dihukumi sebagai hadits *muttashil*, karena kedua perawi tersebut jelas telah memenuhi syarat yang ditetapkan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Status *ta'dīl* yang diberikan oleh para ulama terhadap para perawi hadits tersebut merupakan *ta'dīl* yang tergolong kuat, yakni menggunakan lafazh *tsiqat*, *tsubūt*, dan *shadūq*. Tidak ada satupun dari para ulama yang memberikan *jarh* pada mereka, bahkan semuanya sepakat atas kuatnya kredibilitas mereka.

- Umar bin Khathab: *amīr al-mukminīn*, khalifah kedua
- Abdullah bin Zubair: sahabat junior, *amīr al-mu'minīn*
- Khalifah bin Ka'ab: *tsiqat*
- Syu'bah bin al-Hajjaj: *tsiqat, mutqinūn, hāfīzh*,
- Ali bin al-Ju'di: *tsiqat, shadūq, mutqinūn*,

Berdasarkan hasil penelitian sanad serta kualitas masing-masing perawi di atas, maka seluruh perawi dalam hadits tentang larangan sutra ini adalah berkualitas *tsiqat*, *shadūq*, dan *tsubūt*. Oleh sebab itu, hadits tersebut ditinjau dari aspek sanadnya adalah tergolong hadits shahih, sebab di samping kredibilitas masing-masing perawinya adalah bisa dipertanggungjawabkan, hadits tersebut juga *muttashil*, karena masing-masing perawi, baik dari awal sanad hingga akhir sanad adalah mendengar langsung dari gurunya.

Berdasarkan hasil *takhrīj* sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam bab III sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hadits tentang larangan sutra riwayat Nasa’i ini mempunyai banyak pendukung, baik berupa *mutābi’* maupun *syāhid*.

Penemuan banyaknya pendukung ini berdasarkan hasil pencarian melalui inti dari *matan* hadits riwayat Nasa'i tersebut, yaitu:

من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

3) Riwayat Muslim yang bersanad pada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ubaid bin Sa'id, Syu'bah bin al-Hajjaj, Khalifah bin Ka'ab, Abdullah bin Zubair, Umar bin Khathab. Adapun teks haditsnya adalah:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي
ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنني
سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

Hadits riwayat ini adalah *mutābi'* dari hadits riwayat Nasa'i di atas. Adapun *mutābi'*nya adalah *mutābi' qashīr*, dikarenakan adanya perawi dalam riwayat ini yang tidak mengikuti guru terdekat, yaitu Mahmud bin Ghailan dan Nadlr bin Syumail.

- 4) Riwayat Ibnu Majah yang bersanad pada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Isma'il bin Ulyah, Abd. Aziz bin Shuhaib, Anas bin Malik. Adapun teks haditsnya adalah:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

Hadits riwayat ini adalah *syāhid* dari hadits riwayat Nasa'i di atas, sebab dalam periwayatan ini perawi sahabatnya tidak mengikuti hadits riwayat Nasa'i, yaitu dari Anas bin Malik.

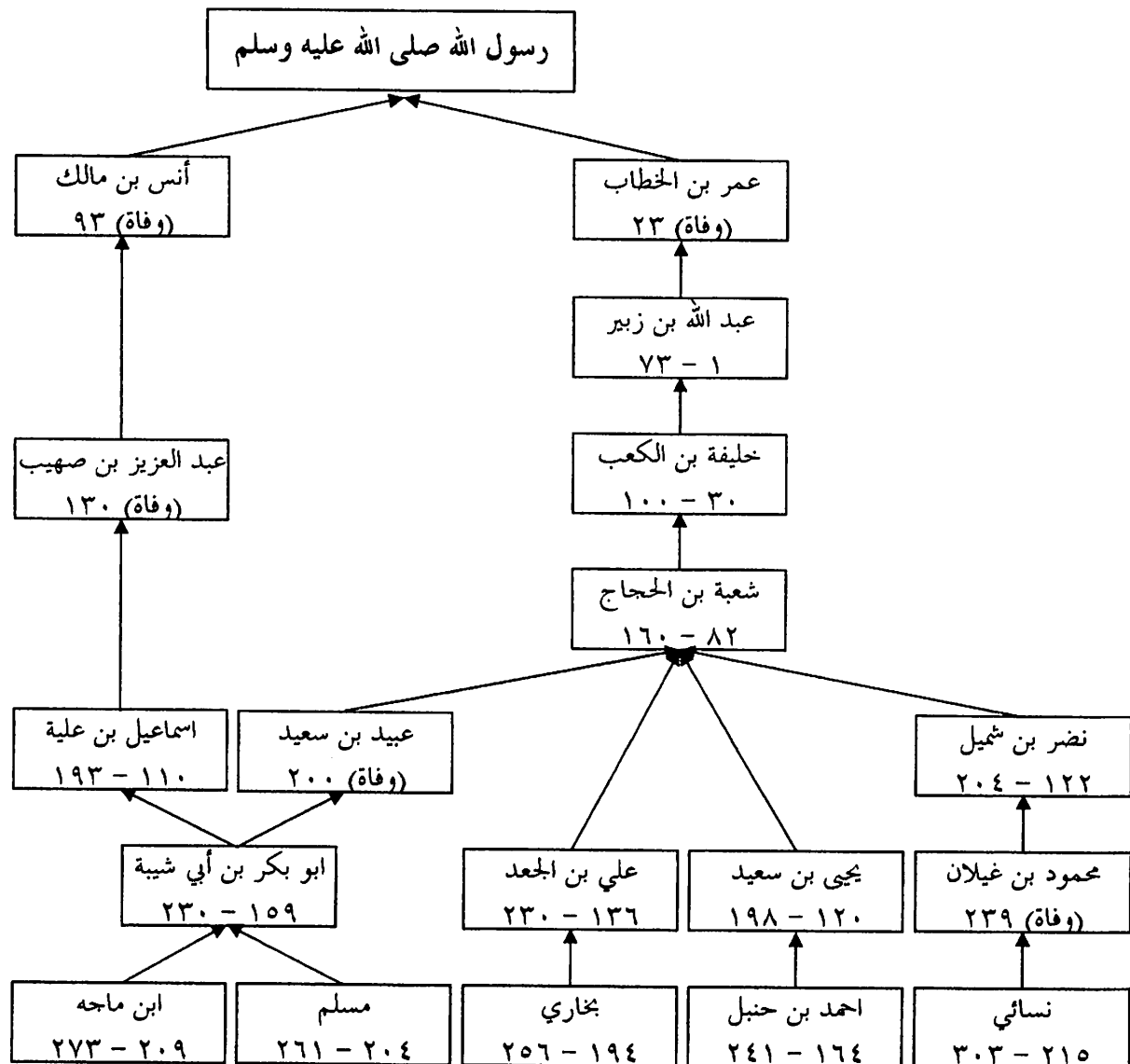
- 5) Riwayat Bukhari yang bersanad pada Ali bin al-Ju'di, Syu'bah bin al-Hajjaj, Khalifah bin Ka'ab, Abdullah bin Zubair, Umar bin Khathab. Adapun teks haditsnya adalah:

حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه و سلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

Hadits ini adalah *mutābi'* dari hadits Nasa'i di atas. Adapun *mutābi'*nya adalah *mutābi' qashīr*, dikarenakan adanya perawi yang tidak mengikuti guru terdekat, yaitu Mahmud bin Ghailan dan Nadlr bin Syumail.

Untuk mempermudah pemahaman adanya *mutābi'* dan *syāhid* dalam analisis ini, maka perlu rangkuman skema sebagaimana berikut:

Rangkuman Skema Sanad



قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

“Katakanlah: "Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" (Q.S. Al-A'raf, 7:32)”³

Ayat ini memberikan sebuah peringatan keras bagi siapa saja yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang diturunkan ke dunia sebagai rizki bagi umat-Nya.

Dari sini dapat dipahami bahwa ada pertentangan antara hadits riwayat Nasa'i tentang larangan sutra ini dengan kedua ayat di atas. Hadits riwayat Nasa'i ini tidak memperbolehkan berhias dengan menggunakan sutra, sedangkan ayat pertama di atas memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berhias, dan ayat kedua memberikan ancaman bagi siapa saja yang berani mengharamkan dan membatasi perhiasan-perhiasan Allah yang telah diturunkannya sebagai rizki.

Meski secara zhahir antara hadits riwayat Nasa'i dengan kedua ayat tersebut adalah saling bertentangan, namun pada hakikatnya adalah tidak. Sebab, antara keduanya terdapat teori *takhshīsh 'am*, yakni hadits riwayat Nasa'i tersebut *mentakhshish* ayat Al-Quran tentang perintah berhias serta larangan pengharaman perhiasan-perhiasan Allah yang masih menunjukkan pengertian umum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan

³ *Ibid.*

menggunakan teori pemaknaan hadits. Namun, lebih jelasnya akan diuraikan dalam sub bab analisis pemaknaan hadits.

2) Pertentangan Dengan Hadits

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab III, bahwasanya banyak ditemukan hadits-hadits yang memberikan pengertian bahwa sutra diharamkan bagi kaum wanita. Hal ini jelas bertentangan dengan hadits riwayat Nasa'i ini yang melarang penggunaan sutra. Adapun di antara hadits-hadits yang memperbolehkan sutra bagi wanita adalah:

- حدثنا إسحق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمي وأحل لإنائهم
- أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى ويزيد ومعتز وبشر بن المفضل قالوا ثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي موسى أن رسول الله: إن الله أحل لإنائ أمي الحرير والذهب وحرم على ذكورها
- حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير . وفي الأخرى ذهب . فقال: إشن هذين محرم على ذكور أمي حل لإنائهم

Hadits-hadits di atas jelas memberikan pengertian bahwa sutra diharamkan bagi kaum laki-laki dan dihalalkan bagi kaum wanita.

Meski secara zhahir hadits-hadits tersebut saling bertentangan, tetapi hakikatnya adalah tidak. Sebab, di sana terdapat teori *takhshīsh ‘am*, yakni hadits riwayat Nasa’i ini *ditakhshish* oleh hadits-hadits di atas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah juga dengan

menggunakan teori pemaknaan hadits. Namun, lebih jelasnya insya Allah akan diuraikan dalam sub bab analisis pemaknaan hadits.

3) Larangan Sutra Bagi Wanita Dalam Pidato Abdullah bin Zubair

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa hadits riwayat Nasa'i tentang larangan sutra adalah telah *ditakhshish*. Dari hasil teori *takhshish 'am* inilah sehingga mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa sutra diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi kaum wanita, sebagaimana yang telah disepakati oleh *jumhūr* ulama⁴.

Kesepakatan *jumhūr* ulama ini ternyata berbeda dengan pendapat Abdullah bin Zubair yang mengatakan bahwa sutra dilarang bagi kaum wanita. Pendapat tersebut tersirat dalam sebuah pidatonya sebagaimana yang tertulis dalam redaksi hadits riwayat Nasa’i, yaitu:

لا تلبسوا نساءكم الحرير

“Janganlah kalian memakaikan sutra pada istri-istri kalian!”

Beliau mengeluarkan pendapat itu adalah berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

“Barang siapa yang memakainya (sutra) ketika di dunia maka kelak ia tidak akan memakainya ketika di akhirat”

Munculnya pendapat Abdullah bin Zubair ini menimbulkan sebuah pertanyaan “Bagaimana sikap beliau atas hadits yang

⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Shan'ani, *Subūl Al-Salām Syarh Bulūgh Al-Marām* (Riyadl: Maktabah Al-Ma'ārif li Al-Nasyr wa Al-Tauzī', 2006), 253

a) Abdullah bin Zubair tidak pernah mendengar hadits tersebut.

وقال أبو يوسف لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به أي بما تضمنه من عدم صحة بيع الوقف^٥

Begitu juga dengan Abdullah bin Zubair, bisa jadi beliau mengeluarkan pendapat tentang larangan sutra bagi wanita itu dikarenakan beliau tidak mendengar hadits yang menghalalkan sutra bagi kaum wanita. Sehingga beliau mengelaurkan

[illegible]

pendapatnya itu berdasarkan keumuman lafazh من. Andaikata beliau mendengar hadits tersebut, bisa jadi pendapatnya berbeda.

b) Aspek kepribadian Abdullah bin Zubair sebagai seorang sufi.

Abdullah bin Zubair oleh para ulama diakui sebagai seorang *sufi*, di antaranya adalah Ahmad bin Abdillah al-Ashfihani yang menyebutkan secara detail sifat-sifat dan kepribadian beliau dalam kitabnya, *Hulyat Al-Auliya' wa Thabaqat Al-Ashfiya'*⁶.

Berangkat dari kepribadian Abdullah bin Zubair yang *sufi* itulah sehingga sangat memungkinkan kalau beliau melarang sutra bagi kaum wanita, meskipun ada hadits yang menghalalkannya. Kepribadian seorang *sufi* yang suka hidup sederhana, yakni tidak tergiur dengan kenikmatan⁷ jelas sangat bertentangan dengan gaya hidup mewah. Sedangkan pakaian sutra adalah pakaian yang sangat indah dan identik dengan kemewahan. Dari sinilah sehingga Abdullah bin Zubair merasa tidak suka melihat wanita-wanita yang bergaya hidup mewah dengan memakai pakaian sutra, meskipun sutra itu halal bagi mereka.

Oleh sebab itu para ulama memutuskan bahwa larangan sutra bagi wanita ini adalah murni madzhab Abdullah bin Zubair, sedangkan para ulama sendiri sepakat menghalalkannya⁸.

⁶ Ahmad bin Abdillah al-Ashfihani, *Hulyat Al-Auliya' wa Thabaqat Al-Ashfiya'* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1996), 329-337

⁷ Abd. Qadir al-Jailany al-Hasany, *Al-Safinah Al-Qādiriyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmuyyah, 2002), 8

⁸ Al-Shan'ani, *Subūl Al-Salām*

Adapun larangan yang beliau sampaikan itu adalah larangan yang bukan bermakna haram, melainkan mengandung makna *li al-karāhah* (tidak disukai). Adapun teori yang digunakan dalam analisa pemaknaan ini adalah teori pemaknaan hadits. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam sub bab analisis pemaknaan hadits.

B. Pemaknaan Hadits

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, teori pemaknaan hadits adalah teori yang akan digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa pertentangan-pertentangan yang terjadi, baik antara hadits riwayat Nasa'i ini dengan Al-Quran maupun pertentangan antara hadits dengan hadits lain.

1. Pertentangan Dengan Al-Quran

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits riwayat Nasa'i yang memberikan pemahaman tentang tidak diperbolehkannya berhias dengan sutra adalah bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 31 dan 32.

- يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ

Kedua ayat tersebut sama-sama menggunakan lafadh زينة. Dalam kamus bahasa Arab, lafadh زينة mengandung arti “Perhiasan”⁹. Keumuman lafadh “perhiasan” meliputi segala jenis perhiasan-perhiasan yang ada.

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 598

Objek larangan dalam hadits di atas adalah bersifat umum, yakni ditujukan pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tersirat dalam redaksi من لبس الحرير. Huruf من dalam redaksi tersebut adalah mengandung makna laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan faedah huruf من, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Suyuthi:

وهي كـ (ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهما

“Huruf من adalah sama dengan huruf ما dalam hal kelaki-lakiannya (jenis kelamin), hal bilangannya, dan dalam hal yang lain”¹⁴

Keumuman hadits riwayat Nasa’i di atas bertentangan dengan hadits shahih yang lain, di antaranya adalah:

– عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمي وأحل لأنثاهم

“Dari Abi Musa Al-Asy’ari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya””

– عن سعيد بن أبي موسى أن رسول الله قال: إن الله أحل لأنث أمي الحرير والذهب وحرم على ذكورها

“Dari Sa’id bin Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda “Sesungguhnya Allah menghalalkan pada kaum wanita dari umatku sutra dan emas, dan mengharamkannya pada kaum laki-lakinya”

¹⁴ Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Al-Itqān fī Ulūm Al-Quran*, (Beirut: Resalah Publishers, 2008),

- عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير . وفي الأخرى ذهب . فقال: إشن هذين محرم على ذكور أمتي حل لآناهم

“Dari Abdullah bin ‘Amr berkata: Rasulullah SAW keluar pada kita sedangkan di tangan beliau terdapat pakaian sutra dan di tangan satunya terdapat emas. Kemudian beliau bersabda: “Keduanya ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi kaum wanitanya”

Hadits-hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa sutra adalah diharamkan bagi kaum laki-laki dan dihalalkan bagi kaum wanita. Makna halal dalam redaksi hadits-hadits tersebut adalah tersirat dalam lafazh أحل (dihalalkan), أحل (menghalalkan), dan حل (halal), sedangkan objeknya juga jelas di sana menyebutkan kaum wanita sebagaimana yang tersirat dalam lafazh *ināts*. *Ināts* adalah *jama'* dari *untsā* yang berarti perempuan.¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keumuman hadits riwayat Nasa'i yang dalam redaksi matannya menggunakan lafazh من adalah telah *ditakhshish* oleh hadits-hadits yang menghalalkan sutra bagi wanita. Objek dalam hadits-hadits yang menghalalkan sutra bagi kaum wanita tersebut adalah dengan menggunakan lafazh *ināts*, sedangkan *ināts/untsā* adalah bagian dari lafazh من yang mengandung makna bisa laki-laki dan juga bisa perempuan.

3. Larangan Sutra Bagi Wanita Dalam Pidato Ibnu Zubair

Sebelumnya telah disebutkan bahwa larangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair dalam sebuah pidatonya adalah larangan yang tidak mengandung makna haram, melainkan mengandung makna *li al-karāhah*.

¹⁵ Ahmad Warson Munawir....., 42

Larangan yang disampaikan Abdullah bin Zubair tersebut tersirat dalam redaksi *matannya* menggunakan lafazh لا تلبسوا, yakni dengan menggunakan لا نهى (لا yang bermakna larangan). Dalam ilmu tata bahasa arab dijelaskan bahwa لا نهى selain mengandung fungsi larangan yang bermakna haram, juga mengandung makna lain, di antaranya adalah:

- Do'a
- Al-iltimās* (permohonan/permintaan kepada sesama)
- Al-irsyād* (memberi petunjuk)
- Al-tamanni* (berangan-angan)
- Al-tahdīd* (ancaman)
- Al-karāhah*
- Al-taubīkh* (mencela)

Dari sekian banyak fungsi لا نهى di atas, penulis menyimpulkan bahwa larangan sutra bagi wanita yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair adalah bukan bermakna haram, melainkan bermakna *li al-karāhah*. Adapun *qarinah* dari kesimpulan ini adalah adanya hadits yang menyatakan bahwa sutra adalah halal bagi wanita. Apabila larangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair itu adalah bermakna *li al-tahrīm*, maka jelas akan sangat bertentangan dengan hadits tersebut. Bahkan dalam kitab *Syarh Ma'āni al-Ātsār* disebutkan bahwa ada sebuah hadits yang berbunyi:

حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا غسانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمنع أهله الحلية والحريير ويقول إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسناها في الدنيا

Sesungguhnya Rasulullah melarang perhiasan dan sutra bagi keluarganya, dan Beliau bersabda: “Jika kalian menginginkan perhiasan surga dan sutra surga, maka janganlah sekali-kali kalian memakainya ketika di dunia.”¹⁶

Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Ibnu Zubair melarang wanita menggunakan sutra adalah berdasarkan pada hadits Nabi *من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة* yang oleh *jumhūr* ulama disepakati bahwa hadits tersebut telah ditakhshish. Namun, menurut analisa penulis, Abdullah bin Zubair tidak sependapat dengan *jumhūr* ulama yang menyatakan adanya teori *takhshīs ‘am*, sebab di sana tidak terjadi *ikhtilāf*. Abdullah bin Zubair sependapat dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadits *من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة* adalah sebagai *bayān* (penjelas) dari hadits yang menerangkan tentang keharaman sutra bagi laki-laki dan kehalalannya bagi wanita. Dalam artian, hadits tersebut adalah menjelaskan tentang konsekuensi bagi siapa saja yang menggunakan sutra bagi ketika di dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, sebagaimana hadits yang menerangkan hukum penggunaan sutra bagi laki-laki dan perempuan, letak perbedaannya adalah kalau laki-laki memakai sutra ketika di dunia, maka di samping ia kelak tidak akan dapat sutra ketika di akhirat, ia juga terkena hukum dosa, sebab sutra bagi laki-laki adalah haram. Berbeda dengan wanita, ia tidak akan terkena hukum dosa karena sutra bagi wanita adalah halal, namun ia kelak tidak akan mendapatkannya ketika di akhirat.

¹⁶ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdiy, *Syarh Ma'āni al-Ātsār*, Juz IV (Alim al-Kutub, 1994), 252

Dengan penggunaan fungsi *li al-karāhah* ini, maka tidak terjadi pertentangan antara larangan tersebut dengan hadits yang menghalalkan sutra bagi wanita. Dari sini dapat dipahami bahwa sutra tetap hukumnya halal bagi kaum wanita, tetapi Abdullah bin Zubair menghimbau kepada semua kaum wanita agar tidak menggunakannya. Hal ini beliau lakukan atas dasar berhati-hati, dan khawatir apabila mereka terkena *khithāb* lafazh لم يلبسه في الأخرة seperti dalam redaksi hadits.

Menurut Abdullah bin Zubair, *لم يلبسه في الآخرة* adalah tidak bermakna *لم يدخل الجنة*. Dengan demikian, orang yang menggunakan sutra ketika di dunia bisa jadi ia tetap masuk surga, namun ia tidak bisa memakainya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu al-Arabi dalam mengomentari hadits dari jalur lain dari sunan Nasa'i yang berbunyi¹⁷:

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه

Pendapat ini berbeda dengan *jumhūr* ulama yang mengatakan bahwa lafazh لم يلبسه في الآخرة adalah bermakna لم يدخل الجنة, sebagaimana pendapat al-Syaukani yang menyatakan bahwa lafazh لم يلبسه في الآخرة adalah *kināyah* dari makna عدم دخول الجنة, sebab Allah telah bersabda¹⁸ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.

Selain sutra, ada juga barang halal yang tidak disukai oleh *syara'*, yaitu *thalāq* (cerai), sebagaimana dalam hadits:

¹⁷ Muhammad Abd. Rahman bin Abd. Rahim, *Tuhfat al-Ahwazhā*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 599

¹⁸ *Ibid.*, Juz VIII, 104

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.^{١٩}

“Telah menceritakan kepadaku Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda: Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *thalaq*.”

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa meskipun *thalāq* itu adalah halal akan tetapi sangat tidak disukai oleh Allah.

¹⁹ Abu Dawud al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 631

adalah mengandung makna laki-laki saja, sedangkan wanita tidak terkena *khithab* hadits tersebut, kecuali Abdullah bin Zubair yang tetap melarang sutra bagi kaum wanita.

Namun larangan Abdullah bin Zubair ini adalah larangan yang tidak mengandung makna haram, melainkan mengandung makna *li al-karāhah*. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sutra itu tetap halal sebagaimana hadits-hadits shahih lain yang menghalalkannya bagi wanita, namun sebaiknya mereka tidak memakai sutra tersebut, karena dikhawatirkan terkena *khithāb* lafazh لم يلبسه في الآخرة seperti dalam redaksi hadits.

B. Saran-saran

Adanya pendapat berbeda dari sahabat yang mengatakan bahwa wanita dilarang menggunakan sutra, pendapat tersebut secara tidak langsung mengajak kita, khususnya wanita untuk membangun kesadaran diri dalam hal berhias.

Kepada seluruh kaum wanita, dalam hal berhias dihimbau agar supaya memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Berhias bukan untuk orang lain, melainkan untuk sang suami tercinta
2. Tidak menampakkan keglanmoranya
3. Menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah pada orang lain
4. Tidak memberikan kesan gaya hidup mewah
5. Menghindari penggunaan barang-barang mewah, agar tidak menimbulkan sifat sombong

- Ranuwijaya, Utang, 1974, *Ilmu Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif
- al-Shabuni, Muhammad Ali, 1981, *Shafwat al-Tafāsir, Juz I*, Beirut: Dār al-Quran al-Karim
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, 2006, *Subul Al-Salām Syarh Bulūgh Al-Marām* Riyadl: Maktabah Al-Ma'ārif li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'
- Al-Shiddiqi, Hasbi, 1981, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang
- , 1998, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- al-Sijistaniy, Abu Dawud, 1994, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr
- Supatra, Munzier, 2002, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- al-Suyuthi, Jalaluddin, 1930, *Sunan al-Nasā'I*, Beirut: Dār al-Fikr
- , 1989, *Tadrīb al-Rāwī Syarh Taqrīb al-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah
- , 2008, *Al-Itqān fī Ulūm Al-Quran*, Beirut: Resalah Publishers
- al-Syaibany, Ahmad bin Hambal Abu Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Kairo: Mu'assasah Qardlaba
- Al-Syathibi, 1978, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'a'h*, Beirut: Dār al-Ma'ārif
- Al-Thahhan, Mahmud, ter. Muhtadi Ridwan, 2007, *Intisari Ilmu Hadits*, Malang: UIN-Malang Pers
- , 1415, *Taisir Musthalah al-Hadīts*, Iskandariyyah: Markaz al-Hudā li al-Dirāsah
- , 1997, *Ulumul Hadits: Studi Kompleksitas Hadits Nabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- , 1996, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*, Riyadl: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī'
- al-Turmudzi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Araby
- , 1994, Abu Isa, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

- Wafaa', Muhammad, ter. Muslich, 2001, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: al-Izzah
- Wehr, Hans, 1971, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: George Allen and Unwin Ltd
- Wensinck, A. J., 1967, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfāzh al-Hadīts al-Nabawī*, Leiden: E. J. Brill